



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10/050 - Disdik/2012

Tentang IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KOBER) “MUTIARA HATI” DESA BOJONGKEDING KECAMATAN TAMBAKDAHAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) “Mutiara Hati” Kmp. Cangkring Rt. 005/02 Desa Bojongkeding Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) “Mutiara Hati”.
- Menimbang : 1. Kelompok Bermain (KOBER) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Kelompok Bermain (KOBER) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : -Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
-Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Tambakdahan dengan No. 007/PAUD-MH/VI/2012 Pada Tanggal 11 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada
Nama KOBER : "Mutiara Hati"
Alamat : Kmp. Cangkring Rt. 005/02
Desa Bojongkeding Kec. Tambakdahan Kab.
Subang
Penyelenggara : Enda Rohenda

Kedua

: Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 18 Juni 2012



Kepala,
Drs. H. ASEP MUSLIHAT, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19630108 198811 1 001

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Tambakdahan
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambakdahan
3. Kepala Desa Bojongkeding
4. Yang bersangkutan.

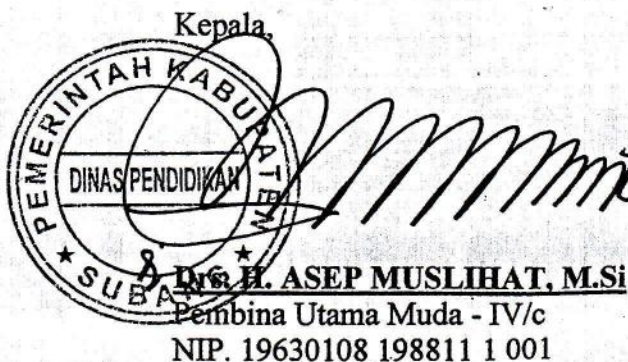
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 090 - Disdik/2012
Tanggal : 18 Juni 2012
Tentang : Izin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) "Mutiara Hati", Kecamatan Tambakdahan

SUSUNAN ORGANISASI **KOBER "MUTIARA HATI"**

1. Pembina
- Camat Tambakdahan
 - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tambakdahan
 - Penilik PNF Kecamatan Tambakdahan
 - Kepala Desa Bojongkeding
2. Ketua : Enda Rohenda
3. Sekretaris : Agus Wintaryanto
4. Bendahara : Iwan Sunarya
5. Bidang :
- Pendidikan : Sunarsih
 - Keagamaan : Casheti
 - Kemitraan : Dawinah
 - Pengembangan KOBER : Dwi Suwarni

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 18 Juni 2012

Kepala,



Drs. H. ASEP MUSLIHAT, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19630108 198811 1 001